



Antara Autentisitas dan Kepastian Hukum: Analisis Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Dibacakan di Hadapan Notaris

Raden Krishnaputri Devi Kusumawati*¹, Yurisa Martanti², Dedy Ardian Prasetyo³

^{1,2,3} Universitas Jayabaya, Indonesia

*Correspondence Email: putri.kusumawati@ymail.com

Submitted: July 30, 2025 Accepted: August 14, 2025 Published: August 24, 2025

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/12474>

Abstrack: The Deed of Statement of Meeting Resolution, as an authentic deed, must be read and signed before a notary in accordance with Article 16 paragraph (1) letter (m) of the Notary Office Law. In practice, however, this requirement is often neglected, leading to legal uncertainty. This study aims to analyze the legal consequences and legal certainty of deeds that are not read and signed before a notary. The research applies normative juridical methods with legislation, case, and conceptual approaches, supported by legal literature as primary and secondary sources. The analysis uses legal interpretation and construction techniques. The findings show that the absence of reading and signing before a notary nullifies the authenticity of the deed, resulting in new legal conditions, the alteration or termination of legal relationships, and potential sanctions. Legal certainty requires clear regulations, consistent application, approval by citizens, independent judiciary, and enforceable court decisions. The study recommends legal outreach by supervisory councils to notaries regarding due diligence principles and updated regulations, as well as public legal education on the validity of authentic deeds.

Keywords: Authenticity of Deed, Legal Certainty, Notary Law

Abstrak: Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagai akta otentik wajib dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, dalam praktik ketentuan tersebut sering diabaikan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dan kepastian hukum terhadap akta yang tidak dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta memanfaatkan literatur hukum sebagai sumber primer dan sekunder. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian kewajiban pembacaan dan penandatanganan di hadapan notaris menghilangkan keotentikan akta, menimbulkan kondisi hukum baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum para pihak, serta dapat menimbulkan sanksi. Kepastian hukum terhadap akta tersebut hanya dapat terjamin apabila tersedia

aturan yang jelas, konsisten diterapkan, disetujui masyarakat, didukung peradilan yang independen, serta putusan pengadilan yang dapat dieksekusi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembinaan hukum oleh Majelis Pengawas Daerah kepada notaris mengenai prinsip kehati-hatian dan peraturan terbaru, serta edukasi hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris terkait syarat sahnya akta otentik.

Kata Kunci: Autentisitas Akta, Kepastian Hukum, Hukum Kenotariatan

Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat publik yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan akta autentik.¹ Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).² Salah satu ketentuan mendasar adalah kewajiban pembacaan akta di hadapan penghadap dengan disaksikan saksi, serta penandatanganan secara bersamaan pada saat itu juga.³ Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa akta sesuai dengan kehendak para pihak, memberikan kepastian hukum, serta mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.⁴

Dalam praktik, ketentuan tersebut sering kali diabaikan. Tidak sedikit Notaris yang hanya mengirimkan minuta akta untuk ditandatangani oleh penghadap tanpa dihadiri langsung oleh Notaris.⁵ Praktik ini jelas bertentangan dengan UUJN maupun kode etik notaris, sekaligus berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian akta.⁶ Jika isi akta ternyata tidak sesuai dengan realitas atau kehendak para pihak, maka akta tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga menimbulkan kerugian hukum maupun ekonomi bagi para pihak terkait.⁷

¹ Ika Yuli Agustin and Ghansham Anand, "Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective," *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 49-72.

² Maharani Millenia Hussy and Benny Djaja, "Comparison of Notary Law in Indonesia and Singapore," *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 7 (2023): 2157-63.

³ Luh Anastasia Trisna Dewi, "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia," *Journal of Digital Law and Policy* 1, no. 1 (2021): 37-44, <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i1.92>.

⁴ Agung Iriantoro, "Position, Tenure And Responsibility Of The Notary In Carrying Out The Position Of Notary," *Protection: Journal Of Land And Environmental Law* 1, no. 2 (2022): 66-74, None, <https://doi.org/10.38142/pjlel.v1i2.515>; Ana Indrawati, "Roles and Responsibilities of the Notary in Establishment of Cooperatives," *LEGAL BRIEF* 12, no. 3 (2023): 310-18, <https://doi.org/10.35335/legal.v12i3.834>.

⁵ Thea Farina Embang and Elin Sudiarti, "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1217-23, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.914>.

⁶ Lana Imtiyaz et al., "Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 97-110, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29166>.

⁷ Othman Ballan Othman Ballan, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 57-67, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.171>.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menelaah kepastian hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang tidak dibacakan dan ditandatangani di hadapan Notaris. Fakta hukum menunjukkan adanya perbedaan putusan pengadilan dalam menilai sah atau tidaknya akta semacam ini. Sebagai contoh, Putusan PN Semarang Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Smg menyatakan batal demi hukum Akta Pemindehan dan Penyerahan Hak Atas Saham serta Akta Pernyataan Keputusan RUPS karena tidak dibacakan dan ditandatangani di hadapan Notaris. Hal serupa juga tampak pada Putusan PN Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi, yang menyatakan batalnya Akta Pernyataan Para Pemegang Saham di luar RUPS PT Saudi Arab Internasional beserta pengesahan Kemenkumham karena tidak sesuai dengan kehendak penghadap dan tidak dibacakan maupun ditandatangani di hadapan Notaris. Sebaliknya, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 233/PDT/2021/PT.DKI justru tidak membatalkan akta perubahan PT Sheira Semesta Cemerlang meskipun terdapat dalil bahwa akta tersebut tidak dibacakan dan ditandatangani sebagaimana mestinya, dengan alasan tidak terbukti adanya rekayasa. Perbedaan ini menimbulkan inkonsistensi dalam praktik yurisprudensi dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum.

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah mengkaji aspek hukum pembacaan dan penandatanganan akta, seperti implikasi hukum akta yang tidak dibacakan,⁸ mitigasi risiko apabila penghadap tidak hadir bersamaan,⁹ tanggung jawab etika Notaris terkait akta yang dibuat memiliki kecatatan hukum,¹⁰ maupun kedudukan akta yang tidak dibacakan serta sanksi bagi Notaris yang melanggarnya.¹¹ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menyoroti kepastian hukum PKR yang tidak dibacakan dan ditandatangani di hadapan Notaris dengan menelaah praktik yurisprudensi terkini. Inilah yang menjadi kebaruan dari penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam menganalisis akibat hukum terhadap PKR yang tidak dibacakan dan ditandatangani di hadapan Notaris serta menilai kepastian hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi normatif maupun praktis untuk memperkuat peran Notaris dalam menjamin autentisitas akta serta menciptakan kepastian hukum. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperjelas kedudukan hukum PKR, melindungi

⁸ Mia Elvina, "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama" (Universitas Islam Indonesia, 2020).66-72

⁹ Rizka Nurmadany, "Mitigasi Risiko Dalam Pembacaan Dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap Yang Tidak Datang Bersamaan Ke Hadapan Notaris)," *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 194–203, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art20>.

¹⁰ Eudea Adeli Arsy et al., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–140.

¹¹ Latifah Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144–54, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15>.

kepentingan para pihak, dan mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih pasti serta kondusif bagi investasi.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang berfokus pada telaah pustaka dan data sekunder.¹² Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mengkaji regulasi terkait jabatan notaris dan keabsahan akta, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis sejumlah putusan pengadilan yang relevan.¹³ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum maupun ensiklopedia.¹⁴ Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, dan seleksi terhadap aturan dan literatur yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis, serta konstruksi analogi, untuk memahami akibat hukum serta kepastian hukum dari akta pernyataan keputusan rapat yang tidak dibacakan dan ditandatangani di hadapan notaris.¹⁵

Aspek Hukum Notaris dan Implikasi Hukum dalam Pembuatan Akta PKR

Akta PKR merupakan Akta Notaris yang dibuat berdasarkan notulen RUPS, sehubungan dengan adanya pengambilan keputusan dalam perseroan. RUPS dapat berupa RUPS Tahunan yang dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, ataupun RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu.¹⁶ Pada umumnya, agenda RUPS dapat berupa perubahan anggaran dasar seperti perubahan nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, ataupun perubahan data perseroan, seperti perubahan susunan pemegang saham dan pengurus perseroan, serta berakhirnya status badan hukum perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (4) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum PT. Akta PKR terbit sebagai bentuk pengesahan terhadap keputusan yang diambil oleh perseroan sebagaimana tertuang dalam notulen RUPS. Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, serta Pasal 9 ayat (2) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007).15

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). 133-134

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2012).

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997).

¹⁶ Aulia Ineke Fitri and Siti Mahmudah, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Kota Semarang," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1399-410, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>.

Badan Hukum PT, setiap perubahan yang dilakukan oleh perseroan wajib dinyatakan dalam Akta Notaris berbahasa Indonesia.¹⁷

Sebagai Akta Notaris yang berbentuk akta partij, Akta PKR termasuk dalam kategori akta autentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta tersebut dibuat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPer. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1870 KUHPer, Akta PKR memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang berarti akta tersebut merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Sehingga, tidak membutuhkan alat bukti lain sebagai dokumen pendukung untuk membuktikan kebenarannya.¹⁸

Tentu saja, setiap Akta Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dikategorikan sebagai akta autentik. Syarat yang dimaksud terdiri dari syarat materiil yang berkaitan dengan isi akta, dan syarat formil yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta. Sebagai syarat materiil, suatu akta harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sahnya perjanjian.¹⁹ Artinya akta tersebut harus dibuat atas dasar kesepakatan diantara para pihak yang membuatnya, dibuat oleh para pihak yang telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum, mengenai suatu hal tertentu, serta sebab yang halal. Selain itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPer juga harus dipatuhi, dimana suatu perjanjian yang telah disepakati bersama menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, oleh karenanya bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²⁰ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tugas pokok seorang Notaris ialah menuangkan atau mengkonstatir kehendak para pihak

¹⁷ Helsi Yasin, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas," *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 1-12, <https://doi.org/10.31933/ngaec160>.

¹⁸ Sarah Putri F. Purba et al., "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 5 (2024), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1073>.

¹⁹ Bambang Yudianto et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 3 (2023): 208-25, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.583>.

²⁰ Jonathan Adi Biran Munandir and Thohir Luth, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 55-63, <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1731>.

untuk dinyatakan dalam sebuah akta autentik. Para pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian atau kesepakatan, sepanjang isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga, materi dari akta yang dibuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuatnya.²¹

Sehubungan dengan Akta PKR yang dibuat berdasarkan notulen RUPS perseroan, maka hasil keputusan rapat yang tercantum di dalamnya menjadi tanggung jawab para pihak yang membuatnya. Adapun peran Notaris dalam hal ini ialah menuangkan kehendak para pihak yang tertulis dalam notulen RUPS tersebut ke dalam sebuah akta autentik, seraya memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²² Dalam hal ini, Notaris memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya syarat formil akta autentik terkait prosedur pembuatannya. Disamping itu, Notaris juga wajib untuk memeriksa dengan teliti dan saksama terkait isi dari notulen RUPS yang nantinya akan dituangkan dalam Akta PKR, terutama memastikan terpenuhinya kuorum sehubungan dengan syarat pengambilan keputusan dalam RUPS.²³

Kewajiban Notaris dalam memenuhi syarat formil akta autentik dimulai dari datangnya penghadap ke hadapan Notaris yang mengutarakan maksud dan tujuannya. Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, penghadap diberikan kebebasan untuk menyatakan keinginan atau kehendaknya agar dituangkan ke dalam sebuah akta autentik, sepanjang pernyataannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Terkait hal tersebut, Notaris berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta autentik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, Notaris akan memeriksa notulen RUPS yang disampaikan kepadanya dengan teliti guna memastikan kesesuaian isi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti misalnya pemenuhan kuorum sebagai syarat untuk mengambil keputusan dalam RUPS, serta memastikan bahwa keputusan rapat tersebut dilakukan dengan itikad baik, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Notaris wajib untuk memastikan bahwa pihak yang menghadap kepadanya adalah pihak yang diberi kuasa untuk menghadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam notulen RUPS yang disampaikan kepadanya. Selain itu, Notaris memiliki peran yang penting untuk

²¹ Elviana Sagala, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya," *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 4, no. 1 (2016): 25–33, <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.349>.

²² Raditya Feda Rifandhana et al., "Efektifitas Kewenangan Pemerintah Terhadap Pembaharuan Tugas Notaris Dalam Hak Kekayaan Intelektual," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 909–17, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14550811>.

²³ Anggri Yana and Achmad Faishal, "Penunjukan Notaris Pengganti Sebagai Penerima Protokol Dari Notaris Yang Bermasalah Hukum," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3428–39, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1811>.

memberikan penjelasan yang cukup dan memadai kepada penghadap terkait akta yang akan dibuat sesuai kehendak penghadap tersebut.²⁴

Setelah itu, Notaris akan mengkonstatir kehendak penghadap ke dalam sebuah akta autentik dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, terkait anatomi akta yang terdiri dari awal akta, badan akta, dan akhir akta. Pada dasarnya, awal dan isi akta dibuat berdasarkan identitas milik penghadap dan saksi-saksi yang diperlihatkan kepada Notaris, serta kehendak penghadap yang kemudian dituangkan sebagai isi akta.²⁵ Adapun akhir akta berisi uraian terkait pelaksanaan akta, yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta selanjutnya berupa pembacaan akta oleh Notaris di hadapan penghadap dan saksi-saksi. Setiap susunan kata yang tertulis dalam akta yang telah dibuat, akan dibacakan oleh Notaris. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan Notaris untuk membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi-saksi. Dengan dilakukannya hal tersebut, Notaris dapat melakukan pengenalan penghadap berdasarkan identitas yang diperlihatkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, melakukan verifikasi terhadap isi akta, serta melakukan kegiatan pengecekan isi akta secara bersama-sama guna meminimalisir kesalahan penulisan dalam akta dan memastikan bahwa apa yang tertuang dalam akta adalah sama dengan data dan/atau keterangan yang disampaikan penghadap kepadanya.²⁶

Pada dasarnya, kegiatan pembacaan akta oleh Notaris dan penandatanganan akta secara bersama-sama di hadapan Notaris, dilakukan agar dapat terlaksananya kewajiban Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, serta Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, yang mewajibkan Notaris untuk senantiasa bersikap hati-hati, saksama, teliti, dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan jabatannya. Sehingga, akta yang diterbitkannya dapat memenuhi unsur dan syarat sahnya akta autentik, sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Hal-hal terkait pelaksanaan akta sebagaimana tersebut di atas inilah yang kemudian dicantumkan dalam bagian akhir akta.²⁷ Yaitu apakah

²⁴ Nawaaf Abdullah, "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik," *JURNAL AKTA* 4, no. 4 (2017): 655-64, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>.

²⁵ Brilian Pratama et al., "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24-33, <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.

²⁶ Jozan Jozan Adolf and Widhi Handoko, "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan," *Notarius* 13, no. 1 (2020): 181-92, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>.

²⁷ Tiara Hasfarevy, "Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian

penandatanganan akta didahului dengan kegiatan pembacaan akta oleh Notaris, atau tidak dibacakan semua melainkan hanya bagian pokok-pokoknya saja sesuai dengan keinginan penghadap. Kemudian, apakah penghadap bisa membubuhkan tanda tangannya atau membubuhkan cap ibu jarinya karena alasan tertentu pada lembar akhir minuta akta, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan pelaksanaan akta. Pada prinsipnya, baik dibacakan semua atau hanya sebagian oleh Notaris, serta bisa atau tidaknya penghadap untuk membubuhkan tanda tangannya pada lembar akhir minuta akta, hal tersebut wajib dilakukan oleh atau di hadapan Notaris. Tidak diwakili oleh karyawannya ataupun dikirimkan ke penghadap untuk ditandatangani, hal mana secara jelas dilarang dalam Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Notaris.²⁸

Sebagai pejabat pembuat akta autentik, Notaris bertanggung jawab dalam menuangkan kehendak atau keinginan penghadap dalam sebuah akta autentik, dan memberikan jaminan terkait prosedur pembuatan akta. Artinya, Notaris yang bersangkutan dan bukan pihak lainnya, memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa apa yang tertuang di dalam akta telah sesuai dengan kehendak penghadap sebagaimana telah dibacakan olehnya, dan telah disetujui oleh penghadap yang telah membubuhkan tanda tangannya pada lembar akhir minuta akta sebagai tanda persetujuannya.²⁹ Hal mana kemudian dituangkan pada akhir akta yang menyebutkan secara lugas terkait pelaksanaan akta. Apabila seorang Notaris lalai dalam memperhatikan dan melaksanakan kewajiban tersebut di atas, maka akta yang diterbitkannya dapat dikatakan telah cacat secara prosedur. Terlebih apabila pada akhir akta diterangkan bahwa akta telah dibacakan oleh Notaris dan setelahnya segera dilakukan penandatanganan akta secara bersama-sama di hadapan Notaris, padahal kenyataannya diwakili oleh karyawannya atau bahkan minuta aktanya dikirimkan ke penghadap untuk ditandatangani, maka terdapat keterangan palsu yang dituangkan ke dalam akta autentik tersebut. Dimana isinya tidak mencerminkan hal yang sebenarnya.³⁰

Soeroso berpendapat bahwa akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa atau tindakan hukum. Menurutnya, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum; serta lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Sehubungan dengan Akta PKR yang tidak dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani secara bersama-sama

Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru," *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 40–63, <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11270>.

²⁸ Betty Ivana Prasetyawati and Paramita Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0," *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–23, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>.

²⁹ Rifdah Oktavia Wibowo and Aminah Aminah, "Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2143–50, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3561>.

³⁰ Wiwin Musdiyanti et al., "ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL PROFESI NOTARIS (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)," *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 4, no. 1 (2022): 12–28, <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i1.3342>.

di hadapan Notaris, maka akibat hukum sebagaimana dimaksud oleh Soeroso, dapat berupa :³¹

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Terbitnya suatu Akta PKR tanpa didahului dengan kegiatan pembacaan akta oleh Notaris maupun kegiatan penandatanganan akta secara bersama-sama di hadapan Notaris, menandakan telah terlanggarnya syarat formil akta autentik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat lahir suatu keadaan hukum baru yang bertentangan dengan realita maupun kehendak pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan akta autentik tersebut.
2. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum. Terbitnya suatu Akta PKR yang tidak didahului dengan kegiatan pembacaan akta oleh Notaris dan kegiatan penandatanganan akta secara bersama-sama di hadapan Notaris, dapat menimbulkan berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum yang terkait dengan penerbitan akta tersebut.
3. Lahirnya sanksi atas tindakan melawan hukum. Penerbitan Akta PKR yang tidak didahului dengan kegiatan pembacaan akta oleh Notaris dan penandatanganan akta secara bersama-sama di hadapan Notaris, dapat menimbulkan sanksi tertentu apabila dapat dibuktikan bahwa terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum terkait penerbitan akta tersebut.

Adapun dalam kasus dimana Notaris telah menerbitkan suatu Akta PKR tanpa didahului dengan kegiatan pembacaan dan penandatanganan akta secara bersama-sama sehubungan dengan dilakukannya penyesuaian anggaran dasar perseroan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, penghadap tidak merasa memberikan persetujuannya terkait isi akta yang menurut keterangannya telah mengubah komposisi sahamnya menjadi lebih kecil. Dalam persidangan, tidak ada satupun bukti yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa telah terlanggarnya syarat formil akta autentik. Melainkan hanya menekankan pada isi akta, yang tidak ditemukan rekayasa apapun. Hasilnya, akta tersebut tidak diputus batal oleh pengadilan.

Dapat dipahami bahwa Akta PKR yang tidak dibacakan oleh Notaris dan ditandatangani secara bersama-sama di hadapan Notaris, tidak memenuhi syarat sahnya pembuatan akta autentik karena telah cacat secara formil. Pada prinsipnya, Akta PKR memang telah memenuhi unsur-unsur akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPer, yaitu bentuknya berupa akta partij sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk itu; serta dibuat dalam wilayah kerja Notaris. Sebagai akta autentik, Akta PKR memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPer. Artinya, Akta PKR memiliki fungsi sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh. Sehingga, akta itu sendiri saja sudah cukup untuk membuktikan kebenaran terkait materi yang tertuang di dalamnya, tanpa membutuhkan data, dokumen, atau

³¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 8th ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 295AD).295

keterangan lain sebagai pendukung untuk membuktikan kebenarannya. Kekuatan pembuktian yang sempurna ini dimiliki oleh setiap akta autentik, yang tentunya telah memenuhi syarat-syarat tertentu, berupa syarat materiil yang berkaitan dengan materi akta, serta syarat formil yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta.

Dalam hal ini, diketahui bahwa materi akta sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghadap. Adapun Notaris hanya menjamin terpenuhinya syarat formil akta autentik dengan melaksanakan prosedur pembuatan akta yang tepat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan kewenangannya dalam membuat akta autentik, Notaris harus memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (e) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dengan melakukan hal tersebut, penghadap dapat memperoleh informasi yang jelas terkait akta yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya, serta mengetahui fungsi dari akta yang ditandatanganinya. Selain itu, Notaris juga berperan untuk memeriksa kesesuaian isi dokumen berupa notulen RUPS dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti misalnya, memperhatikan terpenuhi atau tidaknya kuorum sebagai syarat pengambilan keputusan dalam RUPS. Setelah semua syarat pembuatan akta telah terpenuhi, Notaris memiliki kewajiban untuk membacakan dan melakukan penandatanganan akta secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) dan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dengan dilakukannya hal tersebut, Notaris dapat melakukan konfirmasi ulang mengenai isi akta, dan penghadap dapat mengetahui serta memahami dengan benar mengenai apa yang ia tandatangani.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa kegiatan pembacaan akta oleh Notaris dan penandatanganan akta secara bersama-sama di hadapan Notaris, merupakan hal yang sangat krusial untuk dilakukan sebelum penerbitan akta. Hal mana berkaitan dengan syarat sahnya pembuatan akta autentik. Apabila Notaris melewatkan hal tersebut, maka ia telah melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, dimana dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus senantiasa bersikap hati-hati, saksama, dan teliti. Salah satu bentuk konkret untuk melakukan hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan pembacaan dan penandatanganan akta secara bersama-sama. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa penghadap merupakan orang yang berhak untuk menghadap ke Notaris dan memberikan tandatangannya sebagai bentuk persetujuan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, serta memastikan bahwa apa yang tertuang di dalam akta telah sesuai dengan data dan/atau keterangan yang disampaikan penghadap kepada Notaris. Karenanya, akta dapat berfungsi sebagaimana mestinya tanpa kemungkinan menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait.

Pengabaian kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, tentu berdampak pada akta yang terbit. Akta yang telah terbit tanpa memenuhi syarat formil akta autentik, membuat akta tersebut menjadi cacat. Akibatnya, akta tersebut dapat melahirkan suatu

keadaan hukum baru yang tidak sesuai realita ataupun kehendak penghadap; mengubah atau melenyapkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berkaitan dengan akta; serta menimbulkan sanksi tertentu apabila terbukti adanya tindakan yang melawan hukum.

Dengan demikian, Akta PKR sebagai akta autentik yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, telah kehilangan otentisitasnya sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 44 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menerangkan bahwa tidak dilakukannya kegiatan pembacaan dan penandatanganan akta secara bersama-sama membuat akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai perjanjian antar para pihak yang dibuat tanpa disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Oleh karenanya, isi yang termuat dalam akta tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan diakui kebenarannya, kecuali terdapat bukti-bukti lain yang mendukung keberadaan akta yang dimaksud. Sehingga, harus terdapat data, dokumen, dan/atau keterangan lain yang mendukung kebenaran akta tersebut. Yaitu yang menerangkan bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan keadaan atau perbuatan hukum yang sebenarnya dan bukan melahirkan keadaan hukum baru; tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dengan akta, baik secara langsung maupun tidak langsung; serta tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum. Disamping itu, apabila akta yang telah melanggar syarat formil akta autentik tersebut dikaji lebih dalam lagi dan ditemukan fakta bahwa terdapat cacat dalam materi atau substansi akta, maka akta tersebut dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Adapun notulen RUPS yang menjadi dasar dibuatnya Akta PKR tetap sah, sepanjang dibuat dengan itikad baik, serta dilaksanakan dengan memenuhi kuorum sebagai syarat pengambilan keputusan dalam RUPS.

Kepastian Hukum Akta Keputusan Rapat yang Tidak Dibacakan dan Ditandatangani Notaris

Akta PKR diterbitkan sebagai bentuk pengesahan atas hasil keputusan rapat perseroan yang tercantum dalam notulen RUPS. Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 9 ayat (2) Permenkumham RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum PT, setiap perubahan perseroan wajib dinyatakan dalam Akta Notaris berbahasa Indonesia.

Sebagai Akta Notaris, Akta PKR memenuhi unsur akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPer, yaitu: bentuk ditentukan oleh undang-undang berupa akta partij; dibuat oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang; serta dibuat di dalam wilayah kerja Notaris. Akta PKR, sebagai akta autentik, memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUHPer), artinya seluruh informasi, data, dan keterangan yang tercantum dianggap benar, sah, mengikat, dan memiliki kekuatan hukum tertinggi tanpa perlu alat bukti tambahan.


Agar dikategorikan sebagai akta autentik, terdapat syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi. Syarat materiil berkaitan dengan isi akta, sesuai Pasal 1320 KUHPer:

dibuat atas dasar kesepakatan para pihak yang cakap, mengenai hal tertentu, dan dengan sebab yang halal. Kesepakatan ini bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 KUHP). Sementara itu, syarat formil terkait prosedur pembuatan akta oleh Notaris, termasuk kewajiban membaca dan menandatangani akta secara bersama-sama di hadapan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Dalam pembuatan Akta PKR, Notaris wajib memeriksa notulen RUPS yang menjadi dasar akta, memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, kuorum rapat, itikad baik, dan kepatuhan terhadap kesusilaan serta ketertiban umum. Notaris juga harus memastikan bahwa pihak yang hadir benar merupakan pihak yang diberi kuasa. Selain itu, Notaris wajib memberikan informasi yang memadai terkait akta kepada penghadap sebelum dituangkan ke dalam akta autentik.

Jika kewajiban membaca dan menandatangani akta tidak dilaksanakan, akta kehilangan otentisitasnya (Pasal 16 ayat (9) dan Pasal 44 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2014), sehingga hanya memiliki kekuatan pembuktian setara perjanjian biasa yang dibuat tanpa pejabat berwenang. Akibatnya, pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (Pasal 84 UU Nomor 30 Tahun 2004; Pasal 27 ayat (1) UUD 1945).

Dalam konteks kepastian hukum, Jan Micheile Otto menegaskan bahwa ada 5 poin penting untuk tercapainya kepastian hukum:



Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat terwujud apabila beberapa unsur terpenuhi secara harmonis. *Pertama*, harus terdapat aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses. Dalam konteks Akta PKR, akta ini merupakan akta

otentik yang telah memenuhi syarat materiil dan formil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. *Kedua*, aturan hukum tersebut harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah. Peraturan terkait akta autentik tetap dijalankan secara konsisten meskipun terdapat perubahan dalam UUJN, UU Nomor 30 Tahun 2004, dan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Ketiga*, kepastian hukum juga membutuhkan persetujuan dari warga negara. Dalam praktiknya, setiap perseroan wajib menuangkan hasil keputusan RUPS ke dalam Akta Notaris. Notaris bertanggung jawab memastikan terpenuhinya syarat formil pembuatan akta, sementara penghadap bertanggung jawab atas materi akta yang dituangkan. *Keempat*, peran hakim sangat krusial, yaitu sebagai pihak yang mandiri, tidak berpihak, dan konsisten dalam menilai suatu perkara. Apabila terdapat dugaan cacat formil atau materiil pada akta, hakim akan melakukan penilaian berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi. *Kelima*, kepastian hukum baru lengkap apabila keputusan pengadilan dilaksanakan secara konkret. Jika akta terbukti cacat, pengadilan berwenang membatalkan akta tersebut, dan keputusan tersebut harus dijalankan secara nyata guna menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan terpenuhinya kelima unsur ini, maka kepastian hukum sebagaimana dijelaskan oleh Jan Michiel Otto dapat terwujud secara efektif.

Dengan demikian, Akta PKR yang tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama di hadapan Notaris tidak memenuhi syarat formil akta autentik. Karenanya, dapat dikatakan sebagai akta yang lahir secara cacat prosedur. Disamping itu, akta akan dikaji lebih dalam lagi guna menilai ada tidaknya cacat materi pada akta. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diperoleh kepastian hukum berupa pembatalan akta yang bersangkutan. Hal ini didasari oleh tersedianya aturan hukum yang jelas serta mudah diperoleh dimana peraturan yang berlaku telah mengatur mengenai unsur-unsur serta syarat sahnya akta autentik berikut dengan akibat hukum yang timbul apabila syarat tersebut tidak dipenuhi; aturan tersebut diterapkan secara konsisten dengan beberapa perubahan yang bersifat penyesuaian; adanya persetujuan dari warga negara terkait penerapan peraturan perundang-undangan tersebut, dimana setiap warga negara yang merasa dirugikan atas terbitnya suatu akta, memiliki hak yang sama untuk mengajukan tuntutan atas biaya, ganti rugi, maupun bunga kepada Notaris yang bersangkutan, dengan adanya hakim yang bersifat mandiri, tidak berpihak, dan konsisten dalam menerapkan aturan hukum, dimana hakim akan melakukan pengkajian dan penilaian secara menyeluruh terhadap akta autentik yang diduga telah terbit tanpa memperhatikan syarat sahnya akta autentik berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta putusan pengadilan yang dilaksanakan secara konkret, guna terjaminnya kepastian hukum bagi para pihak yang terkait dengan penerbitan akta autentik.

Mengacu pada uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa kepastian hukum dapat terwujud apabila terdapat keharmonisan antara warga negara dengan pemerintah yang menerapkan aturan hukum. Sehubungan dengan akta autentik yang telah terbit secara cacat prosedur, akta akan dikaji lebih dalam lagi guna menilai ada

tidaknya cacat pada substansi aktanya. Dalam hal tidak terpenuhinya syarat materiil dan formil pembuatan akta autentik, maka kepastian hukumnya dapat terjamin apabila akta tersebut dibatalkan. Terkait hal tersebut, maka putusan ini harus dijalankan secara nyata.

Kesimpulan

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang tidak melalui proses pembacaan dan penandatanganan di hadapan notaris kehilangan kedudukannya sebagai akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam keadaan demikian, akta tersebut hanya dapat diposisikan sebagai akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya terbatas dan setara dengan perjanjian biasa yang dibuat para pihak tanpa campur tangan pejabat berwenang. Keadaan ini menimbulkan konsekuensi hukum, antara lain perubahan maupun berakhirnya hubungan hukum para pihak serta kemungkinan akta dibatalkan melalui putusan pengadilan. Kepastian hukum terhadap akta PKR yang cacat prosedur dapat diwujudkan melalui mekanisme peradilan, di mana hakim berwenang untuk menyatakan akta tidak sah atau membatalkannya. Hal ini menegaskan urgensi kepatuhan notaris terhadap syarat formil pembuatan akta, tidak hanya untuk menjamin keaslian dan validitas dokumen hukum, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum para pihak dan menjaga integritas profesi kenotariatan.

Secara akademis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mempertegas bahwa syarat formil bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan unsur fundamental bagi terjaminnya autentisitas suatu akta. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini mendorong perlunya pengawasan yang lebih ketat oleh Dewan Pengawas Notaris serta peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat mengenai signifikansi prosedur formil dalam menjamin kekuatan pembuktian akta. Dengan demikian, temuan ini tidak hanya memperkaya wacana teoritis mengenai autentisitas dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi nyata bagi perbaikan praktik kenotariatan di Indonesia.

Referensi

- Abdullah, Nawaaf. "Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik." *JURNAL AKTA* 4, no. 4 (2017): 655-64. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508>.
- Adolf, Jozan Jozan, and Widhi Handoko. "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 181-92. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29313>.
- Agustin, Ika Yuli, and Ghansham Anand. "Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective." *Lentera Hukum* 8, no. 1 (2021): 49-72.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130-40.

- Ballan, Othman Ballan Othman. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 57–67. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i1.171>.
- Dewi, Luh Anastasia Trisna. "Legal Aspect of Cyber Notary in Indonesia." *Journal of Digital Law and Policy* 1, no. 1 (2021): 37–44. <https://doi.org/10.58982/jdlp.v1i1.92>.
- Elvina, Mia. "Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Embang, Thea Farina, and Elin Sudiarti. "Analisis Yuridis Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1217–23. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.914>.
- Fitri, Aulia Ineke, and Siti Mahmudah. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Di Kota Semarang." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1399–410. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3198>.
- Hasfarevy, Tiara. "Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru." *Recital Review* 3, no. 1 (2021): 40–63. <https://doi.org/10.22437/rr.v3i1.11270>.
- Hussy, Maharani Millenia, and Benny Djaja. "Comparison of Notary Law in Indonesia and Singapore." *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 7 (2023): 2157–63.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia, 2012.
- Intiyaz, Lana, Budi Santoso, and Adya Paramita Prabandari. "Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta Oleh Notaris." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 97–110. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29166>.
- Indrawati, Ana. "Roles and Responsibilities of the Notary in Establishment of Cooperatives." *LEGAL BRIEF* 12, no. 3 (2023): 310–18. <https://doi.org/10.35335/legal.v12i3.834>.
- Iriantoro, Agung. "Position, Tenure And Responsibility Of The Notary In Carrying Out The Position Of Notary." *Protection: Journal Of Land And Environmental Law* 1, no. 2 (2022): 66–74. None. <https://doi.org/10.38142/pjlel.v1i2.515>.
- Latifah, Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144–54. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art15>.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.
- Munandir, Jonathan Adi Biran, and Thohir Luth. "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 55–63. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1731>.

- Musdiyanti, Wiwin, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, and Mufridatul Imama. "ETIKA DAN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL PROFESI NOTARIS (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)." *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's* 4, no. 1 (2022): 12–28. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i1.3342>.
- Nurmadany, Rizka. "Mitigasi Risiko Dalam Pembacaan Dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap Yang Tidak Datang Bersamaan Ke Hadapan Notaris)." *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 194–203. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss1.art20>.
- Prasetyawati, Betty Ivana, and Paramita Prananingtyas. "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–23. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>.
- Pratama, Brilian, Happy Warsito, and Herman Adriansyah. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 24–33. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1640>.
- Purba, Sarah Putri F., Hasim Purba, and Suprayitno S. "Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pemalsuan Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt)." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 5 (2024). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1073>.
- Rifandhana, Raditya Fedra, Zaneta Larissa Athalia, Lailatun Nur Kumala Sari, et al. "Efektifitas Kewenangan Pemerintah Terhadap Pembaharuan Tugas Notaris Dalam Hak Kekayaan Intelektual." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 909–17. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14550811>.
- Sagala, Elviana. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Profesinya." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 4, no. 1 (2016): 25–33. <https://doi.org/10.36987/jiad.v4i1.349>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2007.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. 8th ed. Sinar Grafika, 295AD.
- Wibowo, Rifdah Oktavia, and Aminah Aminah. "Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris Dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2143–50. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3561>.
- Yana, Anggri, and Achmad Faishal. "Penunjukan Notaris Pengganti Sebagai Penerima Protokol Dari Notaris Yang Bermasalah Hukum." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 3428–39. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1811>.
- Yasin, Helsi. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Pemalsuan Keputusan Sirkuler Perseroan Terbatas." *Unes Journal of Swara Justisia* 9, no. 1 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.31933/ngaec160>.

Yudianto, Bambang, Felicitas Sri Marniati, and Putra Hutomo. "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 3 (2023): 208-25. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.583>.